



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN LAYANAN DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah ditentukan penyandang disabilitas mempunyai hak Pendidikan di semua jenjang pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga untuk memudahkan pelaksanaan jaminan atas hak pendidikan di perguruan tinggi perlu diatur pemenuhan hak tersebut yang terencana, tertib dan teratur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Panduan Layanan Disabilitas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 144);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 926 Tahun 2017);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PANDUAN LAYANAN DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi.
3. Pendidikan Layanan Khusus adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta mahasiswa yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNY.
5. Mahasiswa disabilitas adalah Mahasiswa yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di UNY.
6. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah Mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
12. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
13. Administrasi Akademik adalah kegiatan untuk mengorganisir, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik

- sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, akuntabel, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 15. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
 16. Rektor adalah organ UNY yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNY.
 17. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan UNY yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di setiap Fakultas di UNY.
 18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
 20. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
 22. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang mengarah pada penguasaan dan pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
 23. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu.
 24. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai pendidikan lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari Pendidikan sarjana, atau Diploma empat/sarjana.

Pasal 2

Maksud diaturnya Panduan layanan disabilitas ini sebagai upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya di UNY secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.

Pasal 3

Panduan layanan disabilitas bertujuan untuk membantu sivitas akademika UNY dalam menyediakan lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

Pasal 4

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di UNY dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran sampai dengan kelulusan.

Pasal 5

Untuk membantu sivitas akademika dalam memberikan layanan yang tepat bagi mahasiswa disabilitas dibentuk Pusat Disabilitas yang memfasilitasi dosen, mahasiswa, dan seluruh unit penunjang dalam memperlancar layanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas.

Pasal 6

Layanan disabilitas antara lain:

- a. layanan dalam administrasi akademik;
- b. layanan dalam proses pembelajaran;
- c. layanan dalam orientasi dan mobilitas kampus, dan
- d. layanan dalam kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 7

Layanan dalam administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa disabilitas sejak penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran dan kegiatan mahasiswa, hingga proses pengurusan yudisium dan wisuda.

Pasal 8

Layanan dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan layanan kepada mahasiswa disabilitas dalam mengikuti pembelajaran selama masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 9

Layanan dalam orientasi dan mobilitas kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan layanan kepada mahasiswa disabilitas dalam kegiatan orientasi dan mobilitas di kampus selama menjadi mahasiswa UNY.

Pasal 10

Layanan dalam kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan layanan kepada mahasiswa disabilitas selama mengikuti kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 11

Layanan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pada Panduan Layanan Disabilitas yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

Setiap unit kerja di UNY wajib menggunakan Panduan Layanan Disabilitas dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



Sum
SUMARYANTO
NIP. 196503011990011001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PANDUAN LAYANAN DISABILITAS

PANDUAN LAYANAN DISABILITAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan dalam melaksanakan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (tunanetra), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (tunarungu), hambatan pada fungsi fisik-motorik (tunadaksa), gangguan spektrum autis, dan lain-lain.

Individu disabilitas membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Dalam mengakses informasi, tunanetra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan yang menekankan kepada fungsi auditif (pendengaran) dan taktil (perabaan). Tunarungu membutuhkan media visual supaya dapat mengakses informasi secara mudah dan efektif. Tunadaksa membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Penyandang autis membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Demikian juga dengan tipe disabilitas lainnya. Mereka masing-masing membutuhkan modifikasi yang berbeda.

Penyandang disabilitas tidak hanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat (1)).

Hambatan yang dialami oleh individu disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Hal ini ditegaskan dan dijamin di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Di dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa

pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan khusus dan atau lembaga pendidikan umum (inklusif).

Saat ini, kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah terbuka cukup luas. Ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2009, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional secara khusus telah mengeluarkan peraturan menteri tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa (permendiknas nomor 70/2009). Permen ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mendorong dan memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan umum (secara inklusif) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pada tahun 2014, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan memperkuat komitmennya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi disabilitas, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi. Di dalam permendikbud ini ditegaskan tentang jaminan dan pengakuan pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Di dalam permendikbud ini juga diuraikan tentang bagaimana sebuah perguruan tinggi harus menyediakan lingkungan, sarana, dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat belajar secara optimal.

Pada Tahun 2017 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Kehadiran Permenristekdikti nomor 46/2017 menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan tinggi, karena saat ini semakin banyak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi termasuk di UNY. Sejak awal berdiri, UNY telah menerima dan meluluskan mahasiswa disabilitas dengan berbagai jenis hambatan. Pada tahun 2022 terdapat 32 orang mahasiswa disabilitas yang berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, autisme dan gangguan pemusatan perhatian) yang tersebar di berbagai program studi. Pada dasarnya semua program studi di UNY terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Penetapan persyaratan bagi calon mahasiswa dititik beratkan pada kemampuan akademik calon mahasiswa dan memperhatikan syarat keilmuan dan kemampuan masing-masing program studi dalam mengakomodasi kondisi disabilitas yang dimiliki. Dengan demikian, disabilitas tidak dijadikan sebagai ukuran tidak diterimanya calon mahasiswa memasuki program studi tertentu karena dapat dianggap bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 yang

antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Demikian juga dalam konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan pengalaman dan fakta lapangan, terdapat banyak bukti penyandang disabilitas yang mampu dan berhasil menyelesaikan studinya di program studi tertentu di UNY. Keberhasilan mereka dalam studi di UNY dapat dijadikan salah satu landasan tentang perlunya kebijakan layanan disabilitas di UNY. Berikut ini contoh mahasiswa disabilitas yang berhasil menyelesaikan studinya di UNY, diantaranya:

1. Tunanetra

Muhammad Baihaqi, seorang penyandang tunanetra lulusan S1 Program Studi Pendidikan Matematika UNY ini telah membuktikan bahwa hambatan penglihatannya tidak menyurutkan semangat dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pengalaman yang dimiliki, diantaranya adalah bekerja di Bimbel Exacta Yogyakarta tahun 2018, Tergabung dalam program direktorat P2TK Dikdas Kemendikbud menjadi guru pendidik anak-anak TKI di Sabah, Malaysia tahun 2018, dan menjadi guru tidak tetap mata pelajaran matematika di SMP dan SMA Al-Irsyad Kota Pekalongan.

2. Tunarungu

Gustian Hafidh Mahendra adalah seorang penyandang tunarungu/tuli yang menyelesaikan studi S1 di Program Studi Akuntansi FEB UNY dengan berbagai capaian prestasi dan saat ini bekerja sebagai manager toko Sunyi Savory & Brewery.

3. Tunadaksa

Safrina Rovasita adalah seorang penyandang *cerebral palsy* yang menyelesaikan studi S1 di Program Studi Pendidikan Luar Biasa FIPP UNY. Keterbatasan fisik dan komunikasi yang dimiliki tidak menghalanginya mencapai berbagai prestasi. Saat ini telah menyelesaikan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga dan bekerja sebagai guru di SLB N 1 Bantul, Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswadisabilitas di perguruan tinggi didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*)
3. Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the rights of the Child*).
4. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) - Jomtien, Thailand, 1990.
5. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas

(*Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*).

6. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994
7. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
11. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
17. Nota Kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta.
19. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Penjelasan Istilah

Untuk memahami isi panduan ini secara efektif, ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Tunanetra adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilangan fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan

- aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.
2. Tunarungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 kategori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*). Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.
 3. Tunagrahita adalah mereka yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders* edisi 5 (DSM-5) menggolongkan disabilitas intelektual dalam gangguan neurodevelopmental yang dimulai pada masa kanak-kanak dengan karakteristik adanya kesulitan dalam penguasaan konsep, sosial maupun aktivitas hidup sehari-hari (American Psychiatric Association, 2013). DSM-5 menetapkan tiga kriteria yang harus terpenuhi untuk mendiagnosis hambatan intelektual, yaitu: (1) defisit pada fungsi intelektual; (2) defisit pada fungsi adaptif; dan (3) onset defisit tersebut terjadi selama masa kanak-kanak. *American Association of Intellectual and Developmental Disability* (AAIDD) menyebutkan usia 22 tahun sebagai batas usia maksimal terjadinya keterbatasan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif tersebut.
 4. Tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.
 5. Autisme (*Autism Spectrum Disorder (ASD)*) adalah gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat

dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. ASD adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.

6. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka memiliki intelegensi rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.
7. Gangguan Perhatian dan hiperaktif sering dikenal dengan sebutan ADHD (*Attention Defisit Hiperactivity Disorder*). Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu **hiperaktif**. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam, (3) perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya. Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

II. STRATEGI LAYANAN

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di UNY dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan sampai dengan kelulusan. Untuk membantu civitas akademika dalam memberikan layanan yang tepat bagi mahasiswa disabilitas, di UNY dibentuk Pusat Disabilitas yang memfasilitasi dosen, mahasiswa, dan seluruh unit penunjang dalam memperlancar layanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas. Layanan yang disediakan antara lain layanan dalam administrasi akademik, layanan dalam proses pembelajaran, layanan dalam orientasi dan mobilitas kampus, dan layanan dalam kegiatan kemahasiswaan.

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Jalur Penerimaan

Penerimaan mahasiswa baru disabilitas dilakukan melalui pola:

- a. Penerimaan mahasiswa baru disabilitas melalui jalur prestasi dan jalur tes sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku.
- b. Penerimaan mahasiswa baru disabilitas melalui program afirmasi yang dilakukan melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) UNY.

2. Berikut ini adalah panduan pelaksanaan program afirmasi melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) UNY bagi mahasiswa baru disabilitas:

- a. Dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa dicantumkan secara eksplisit dan tegas bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) UNY.
- b. Pengumuman pendaftaran ujian aksesibel bagi penyandang disabilitas, misalnya tersedia pengumuman secara *online* sehingga bisa diakses oleh calon mahasiswa disabilitas.
- c. Soal ujian disediakan dalam format yang aksesibel untuk calon mahasiswa disabilitas. Bagi calon mahasiswa tunanetra, soal ujian disajikan dalam format *Braille*, *soft copy*, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar.
- d. Ujian dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi calon mahasiswa disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar atau terdapat akses untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- e. Selama pelaksanaan ujian setiap calon mahasiswa disabilitas dibantu oleh seorang pendamping khusus yang akan membantu teknis pelaksanaan ujian.
- f. Untuk memungkinkan peserta tunarungu mengakses informasi lisan selama ujian, maka jika perlu akan disediakan penerjemah bahasa isyarat.
- g. Tambahan waktu ujian diberlakukan terutama untuk peserta tunanetra dan tunarungu ketika soal ujian diberikan dalam bentuk *Braille* atau dibacakan oleh pendamping. Penambahan waktu ujian berkisar antara 30 – 40 persen.
- h. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan studi di tengah jalan serta mengarahkan kecocokan bidang studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas, diselenggarakan tes tambahan berupa wawancara khusus atau konsultasi sebelum calon mahasiswa mengisi pilihan.

B. Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa disabilitas tidak berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Standar kompetensi lulusan tetap mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing program studi.

C. Isi Pembelajaran

Mahasiswa disabilitas harus memiliki akses yang sama terhadap materi seperti mahasiswa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan tipe dan derajat disabilitas yang dimilikinya, pengembangan materi untuk mahasiswa disabilitas dapat dilakukan melalui:

1. Duplikasi

Tidak ada perbedaan jenis, kedalaman, dan keluasan materi untuk mahasiswa disabilitas dengan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa disabilitas memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Perbedaan bukan terletak pada tingkat kedalaman dan keluasan materi tetapi pada modifikasi proses belajar mengajarnya. Cara modifikasi proses belajar mengajar dijelaskan secara rinci dalam bagian D pada bab ini.

2. Substitusi

Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh mahasiswa disabilitas, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang *speaking*, maka materi *speaking* bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

D. Proses Belajar Mengajar

1. Layanan Pembelajaran

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Modifikasi tersebut dijelaskan dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah. Di bawah ini disajikan beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas.

1.) Mahasiswa Tunanetra:

- a. Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra. Misalnya dalam bentuk Braille, *soft copy*, *printout* dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 point atau lebih untuk mahasiswa *low vision*).



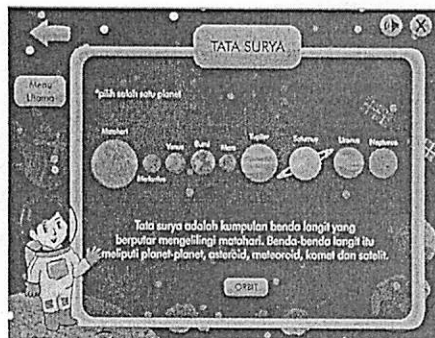
Gambar 1. Membaca tulisan Braille
(Sumber: <https://pin.it/6knnkF0>)

- b. Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa tunanetra. Sebagai contoh:

- 1) Ketika dosen menulis atau menggambar di *papan tulis*, atau *menayangkan slide Powerpoint*, hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.
 - 2) Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain, ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata “hai”, “kamu”, “anda” atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud.
- c. Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa tunanetra dapat menggunakan *Braille*, *Notetaker*, *laptop* atau rekaman audio. *Notetaker* adalah piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard Braille untuk menginput data, yang outputnya berupa Braille dan suara.
 - d. Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, dsb., mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam printout tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

2.) Mahasiswa Tunarungu:

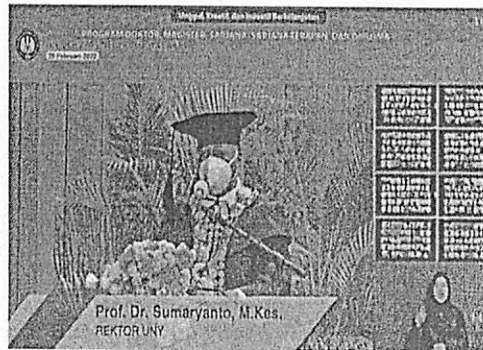
- a. Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dan lain-lain.



Gambar 2. Media pembelajaran visual
(Sumber: <https://pin.it/7Kfa1tr>)

- b. Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- c. Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
- d. Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang komplek, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
- e. Dosen diajurkan untuk banyak menggunakan metode

- demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
- f. Dosen dianjurkan untuk menggunakan multi media
 - g. Mahasiswa tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
 - h. Menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi tunarungu yang membutuhkan.



Gambar 3. Juru Penerjemah Isyarat (JBI)

3.) Mahasiswa Tunagrahita

- a. Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan tunagrahita agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dan mengembangkan potensinya secara optimal.
- b. Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar yang dimiliki.
- c. Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah “analisa tugas” (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilihan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
- d. Mahasiswa tunagrahita mungkin sering merasa minder dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga ketika terjadi masalah tersebut mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- e. Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dan metode penilaian yang berbeda daripada yang lain.

4.) Mahasiswa tunadaksa:

- a. Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan.
- b. Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara

langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (*fieldwork*).

- c. Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.



Gambar 4. Mahasiswa tunadaksa di dalam kelas
(Sumber: <https://asset.kompas.com/crops/fn32-jvAKBM375t9TW5j86xyrBE=/0x0:0x0/750x500/data>)

- d. Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikianrupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
- e. Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

5.) Mahasiswa Autis dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa autis dan gangguan perhatian. Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual.

Mahasiswa autis pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa autis dan gangguan perhatian.

- a. Perlu disadari bahwa mahasiswa autis memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa autis, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti *humming*, dll.
- b. *Pre-university briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa autis untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. *Briefing* semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa autis untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak autisme dapat memahami informasi

lebih baik jika dibantu oleh *visual cues* seperti gambar, poster, atau grafis.

- c. *Peer Support Service*. Setiap mahasiswa autis dan gangguan perhatian perlu diperlengkapi dengan seorang atau beberapa teman (*peer/s*) yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.
- d. *Counseling Service*. Universitas perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan autisme dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
- e. Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya
- f. Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas (*"work limit"* bukan *"time limit"*).

6.) Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

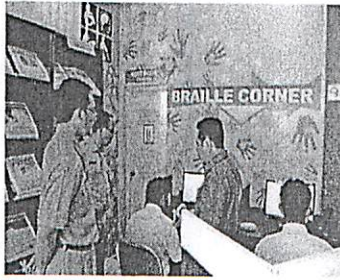
- a. Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar, membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.
- b. Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.
- c. Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- d. mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah "analisa tugas" (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilahan dan tahap yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
- e. Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).

- f. Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

2. Media dan Sumber Belajar

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah disabilitas menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas:

Perpustakaan perlu memiliki *disability corner*. *Disability corner* adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga para disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah.



Gambar 5. Braille corner di perpustakaan
(Sumber: <https://radarjember.jawapos.com/ftb-braille-corner->

Kondisi ruangan *disability corner* hendaknya:

- 1) Mudah dicapai oleh penyandang disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan, akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya).
- 2) Aman bagi penyandang disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan)
- 3) Nyaman bagi penyandang disabilitas (jangan sampai mereka, misalnya, menjadi tontonan pengunjung yang lain)

Disability corner mencakup:

- 1) Peralatan dengan teknologi asistif, di antaranya adalah:
 - *Scanner dan Software OCR (Optical Character Recognition)*. Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa tunanetra dapat memindai buku cetak/referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan *screen reader (JAWS)*.
 - *CCTV (Closed Circuit Television)*. Ini merupakan peralatan yang membersarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa low vision.
 - Komputer bicara (*talking computer*), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*).
 - DTB (*digital talking book*) Player, adalah hardware untuk mengakses DTB.
- 2) Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas,

di antaranya:

- Buku braille
- Buku bicara analog (*audio cassette*)
- Buku bicara digital (CD)
- Buku “cetak besar” (*large print*), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi penyandang low vision.
- *E-Book* (buku elektronik)

3) Terdapat ruang tenang (*quiet room*) bagi mahasiswa dengan autism dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan ini didesain sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang.

3. Mata Kuliah Praktikum

Mata kuliah praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bermuatan praktek, seperti praktek lapangan, KKN, laboratorium, magang dan sejenisnya. Berikut adalah panduan untuk melayani mahasiswa disabilitas dalam mata kuliah praktikum, yaitu:

- a. Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
- b. Dosen harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
- d. Tidak menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
- e. Tidak menempatkan para mahasiswa penyandang disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.
- f. Tidak mengarahkan mahasiswa penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
- g. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.
- h. Perguruan tinggi menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan.

E. Penilaian Pembelajaran

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa

disabilitas. Modifikasi tersebut dijelaskan secara tertulis pada komponen penilaian di setiap RPS. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

1. Mahasiswa Tunanetra:

- a. Bagi mahasiswa tunanetra, materi tes dapat disajikan dalam format Braille, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar (*large print*) bagi mahasiswa low vision.
- b. Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa tunanetra hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh perguruan tinggi).
- c. Apabila perguruan tinggi tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa tunanetra hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.
- d. Dalam hal mahasiswa tunanetra mengerjakan tes dalam format Braille, hendaknya mereka diberi tambahan waktu hingga 30%.
- e. Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dsb., mahasiswa tunanetra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
- f. Untuk pelaksanaan tes tindakan (*performance test*), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh tunanetra. Misalnya lari jarak pendek, perlu menggunakan tali atau bunyi sebagai petunjuk yang mengarahkan tunanetra ke garis finish. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusanannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunanetra yang mengambil jurusan bahasa inggris.

2. Mahasiswa Tunarungu:

- a. Tes *listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (*reading test*).
- b. Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka wawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

3. Mahasiswa Tunagrahita

Mahasiswa tunagrahita pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk mata kuliah praktik tetapi lemah dalam mata kuliah teori. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa tunagrahita sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa tunagrahita. Pada standar penilaian juga perlu dipertimbangkan adanya penyesuaian sehingga mahasiswa tunagrahita dapat mencapai kriteria kelulusan minimal.

4. Mahasiswa Tunadaksa:

- a. Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
- b. Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan olah raga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).
- c. Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang penyandang disabilitas, hendaknya mereka mendiskusikannya dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa penyandangdisabilitas.

5. Mahasiswa Autis dan Gangguan perhatian

Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa autis dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa autis jika dijumpai hal yang demikian.

6. Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan dan/atau tes

lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.

D. Dosen dan Tenaga Kependidikan

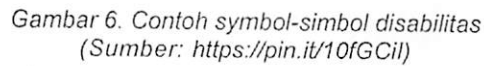
1. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat mahasiswa disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khusus yang menyertainya.
2. Dosen memiliki kemampuan minimal untuk memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas, yang mencakup:
 - a. Layanan pembelajaran,
 - b. Layanan bimbingan akademik,
 - c. Bimbingan skripsi dan layanan lainnya yang ada di perguruan tinggi.
3. Tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan kemampuan minimal untuk memberikan layanan administrasi kepada mahasiswa disabilitas, di antaranya mencakup:
 - a. Layanan registrasi,
 - b. Layanan - layanan perpustakaan, dan
 - c. Layanan - layanan lain yang tersedia di kampus
4. Dosen dan tenaga kependidikan diharapkan meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, *talkshow* dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Pusat Disabilitas UNY, Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar UNY.
5. Pimpinan Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, lembaga, dan semua unit yang berada di lingkungan UNY mensosialisasikan buku panduan ini kepada para dosen dan tenaga kependidikan di unit masing-masing, supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk mahasiswa disabilitas.
6. Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, lembaga, dan semua unit yang berada di lingkungan UNY dapat mengeluarkan panduan tambahan yang lebih teknis, spanduk, banner, brosur atau bentuk lainnya sebagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman civitas akademika tentang layanan pendidikan bagi mahasiswa disabilitas.

E. Sarana dan Prasarana

Penataan lingkungan fisik di UNY mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 30/PRT/M/2006 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara layanan publik wajib menyediakan sarana fisik yang aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bangunan umum dan lingkungan harus dilengkapi dengan prasarana aksesibilitas bagi semua orang (disabilitas dan lansia). Penyelenggaraan bangunan umum dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

1. Penataan lingkungan fisik harus memberikan kemudahan, nyaman dan keamanan bagi mahasiswa disabilitas, sehingga mereka dapat beraktivitas secara mandiri dan efektif.
2. Hal-hal yang harus dilakukan dalam menciptakan lingkungan dan sarana fisik yang *aksesibel*, di antaranya adalah sebagai

a. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan.



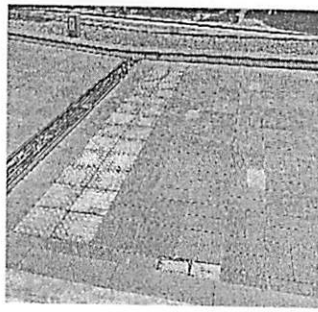
-

Gambar 7. Braille di lift
(Sumber <https://www.freepik.com>)

-

Gambar 8. Ramp di Gedung Rektorat UNY
(Sumber: dokumen pribadi)

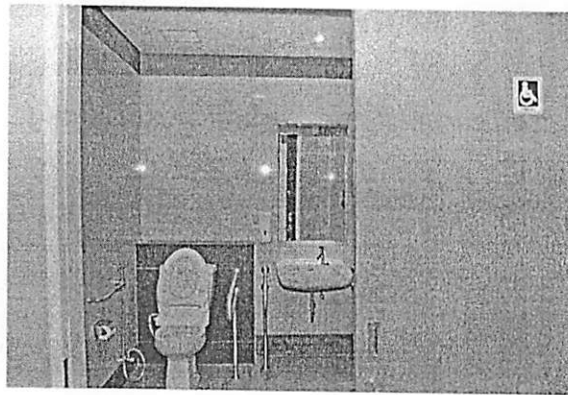
- 23



Gambar 9. Guiding block di lingkungan UNY
(Sumber: dokumen pribadi)

- g. Kampus perlu menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:

- 1) Ruangan toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.
- 2) Dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45 – 50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan (*handle*) disamping closet.
- 3) Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.



Gambar 10. Toilet khusus disabilitas
(Sumber: <https://images.app.goo.gl/89J7ZJPt2ce8B1Xm7>)

- h. Tersedia peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tunanetra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
- i. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang bersuara (*pelican crossing*).
- j. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
- k. Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas.
- l. Tempat halte bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas.
- m. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.



Gambar 11. Tempat parkir khusus disabilitas di depan Gedung Rektorat UNY
(Sumber: dokumen pribadi)

F. Pengelolaan

UNY mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas dengan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional. Pengelolaan layanan disabilitas mencakup tiga komponen utama:

1. Pusat Disabilitas

Dalam rangka mengoptimalkan upaya layanan kepada mahasiswa disabilitas di UNY, maka dibentuk unit layanan yang dinamakan Pusat Disabilitas. Pusat Disabilitas bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas. Pusat disabilitas juga berfungsi untuk menyediakan tutor dan relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya. Pusat disabilitas memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mengusulkan berbagai bentuk program dan kebijakan tentang pelayanan khusus bagi mahasiswa disabilitas.
- b. Mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
- c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua pihak di universitas, fakultas, program studi, lembaga yang mencakup unsur pimpinan, dosen, staf akademik dan administrasi, dalam pelaksanaan layanan khusus dan penyediaan sarana yang aksesibel di semua aspek.
- d. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap program layanan khusus yang telah dilaksanakan dan secara terus menerus melakukan perbaikan layanan.

2. Layanan administrasi

Layanan administrasi akademik berfungsi untuk memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik selama menjalani perkuliahan, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai. Berikut adalah beberapa hal yang disiapkan terkait dengan layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas:

- a. Tersedia sistem layanan administrasi secara online (*online system*), yang mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas termasuk tunanetra. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, informasi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya.
- b. Tersedia data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

3. Layanan Kemahasiswaan

UNY menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi

mahasiswa disabilitas. Program kemahasiswaan adaptif tersebut bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa. Setiap mahasiswa disabilitas dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan diberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

I. Pembiayaan

1. Terdapat alokasi dana untuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa disabilitas
 - b. sistem layanan akademik dan administrasi yang cocok untuk mahasiswa disabilitas
 - c. meningkatkan kesadaran dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas
 - d. membangun budaya inklusif di perguruan tinggi masing-masing
2. Memfasilitasi mahasiswa disabilitas untuk memperoleh beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Memprioritaskan mahasiswa disabilitas untuk memperoleh keringanan atau fasilitas pembiayaan pendidikan, berupa beasiswa khusus disabilitas atau keringanan biaya UKT dan pembiayaan lainnya.
4. Memberikan dukungan pendanaan khusus bagi program studi yang memiliki mahasiswa disabilitas untuk mengembangkan fasilitas dan sistem layanan kepada mahasiswa disabilitas.

III. PENUTUP

Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Kehadiran panduan ini merupakan titik awal dari upaya yang sistematis untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Panduan ini adalah petunjuk teknis, tentang bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang ditakdirkan mengalami disabilitas. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting dari itu sebagai modal utama untuk membangun kampus yang inklusif yaitu persoalan cara pandang, sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan panduan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat kampus. Masyarakat disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mereka memiliki kekurangan pada aspek tertentu tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lainnya. Mereka

membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat bekerja dan belajar secara efektif.

Upaya untuk mewujudkan kampus yang inklusif juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen yang ada di kampus, baik unsur pimpinan, dosen, staf administrasi, organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi panduan ini kepada semua unsur kampus menjadi sangat penting dan strategis, sehingga diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi dan kerja yang sinergis dari semua unsur tersebut.



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP. 196503011990011001